

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;-
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten Grobogan mewajibkan kepada pegawai pemerintah di Kabupaten Grobogan untuk menggunakan Batik Kabupaten Grobogan pada hari tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

2. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk keperluan tertentu yang bersifat khusus.
6. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu luar negeri.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
9. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu yang selanjutnya disingkat PDL Tertentu adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan pada perangkat daerah tertentu.
10. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDU tertentu adalah Pakaian Dinas yang dipakai Perangkat Daerah Tertentu dalam melaksanakan upacara.
11. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Pakaian Sipil Harian;
- j. Pakaian Sipil Resmi; dan
- k. Pakaian Dinas Khusus.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik dan pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan dengan bawahan celana/rok warna hitam.
- (5) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (6) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Selasa dan Jumat
- (2) Pakaian Dinas Harian tenun/lurik lokal Daerah Khas Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik pada hari Selasa merupakan batik lokal Daerah Khas Grobogan.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik/tenun/lurik pada hari Jumat merupakan Batik/tenun/lurik Nasional
- (5) Selain pada hari Selasa dan Jumat, PDH batik digunakan ASN Pemerintah Daerah pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (6) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan Panjang dan/atau pendek.
- (7) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/ tenun/lurik lengan pendek.
- (8) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c digunakan setiap tanggal 4.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan pemadam kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Dinas lapangan dan operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pakaian Dinas lapangan dan operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan pemadam kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas lapangan dan operasional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas lapangan dan operasional pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas upacara pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Pakaian Dinas upacara pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Dinas upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pakaian Dinas upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan pemadam kebakaran; dan
 - c. Pakaian Dinas upacara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/ rok warna hitam.
 - (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
 - (4) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Sabtu, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan oleh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan pada hari Senin minggu berikutnya semua Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah menggunakan Seragam PDH Khaki.
 - (5) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Minggu, maka pada hari Senin minggu berikutnya semua Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah menggunakan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
 - (6) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:

- a. PSH Pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Wanita tidak berjilbab:
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- c. PSH wanita berjilbab:
 1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah;
 5. kerudung warna sama.
- d. PSH Wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 17

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri atas:

- a. PSR Pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;

2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- b. PSR Wanita tidak berjilbab:
1. jas lengan panjang dan rok 15 cm (lima belas centi meter) dibawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah.
- c. PSR Wanita berjilbab:
1. jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing 5 (lima) buah;
 5. kerudung warna sama.
- d. PSR wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 18

Pakaian Dinas Khusus dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k meliputi:

- a. Pakaian Dinas Khusus Inspektorat;
- b. Pakaian Dinas Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pakaian Dinas Khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pakaian Dinas Khusus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pakaian Dinas Khusus Dinas Pendidikan;
- f. Pakaian Dinas Khusus Dinas Kesehatan; dan
- g. Pakaian Dinas Khusus Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pasal 19

Pakaian Dinas Khusus Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :

- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan dasi merah; dan
- b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan dasi hitam.

Pasal 20

- (1) PDH kemeja putih, celana/rok hitam dan dasi merah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a digunakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam, dasi merah sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan pada saat pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) PDH kemeja putih, celana/rok hitam, dasi hitam sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b digunakan oleh tim tindak lanjut.

Pasal 21

Pakaian Dinas Khusus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi :

- a. Untuk pria;
 1. PDH kemeja lengan panjang warna mocca, celana panjang warna hitam;
 2. PDH kemeja lengan panjang warna biru, celana panjang warna hitam;
 3. PDH kemeja putih, celana panjang warna hitam;
 4. PDH kemeja lengan panjang batik Grobogan, celana panjang warna hitam;
 5. PDH kemeja batik nasional, celana panjang warna hitam;
- b. Untuk wanita;
 1. PDH kemeja lengan panjang warna mocca, rok warna moca, bagi wanita muslim jilbab polos warna cream;
 2. PDH kemeja lengan panjang warna biru, rok warna biru, bagi wanita muslim jilbab polos warna abu- abu;
 3. PDH kemeja putih, celana panjang/rok warna hitam, bagi wanita muslim jilbab warna khaki muda polos;
 4. PDH kemeja lengan panjang batik Grobogan, celana panjang/rok warna hitam, bagi wanita muslim jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif;
 5. PDH kemeja batik nasional, celana panjang/rok warna hitam, bagi wanita muslim jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif;

Pasal 22

- (1) PDH kemeja lengan panjang warna mocca, celana panjang warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, angka 1 digunakan pada hari Senin.
- (2) PDH kemeja lengan panjang warna biru, celana panjang warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, angka 2 digunakan pada hari Selasa
- (3) PDH kemeja putih, celana panjang warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, angka 3 digunakan pada hari Rabu
- (4) PDH kemeja lengan panjang batik Grobogan, celana panjang warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, angka 4 digunakan pada hari Kamis
- (5) PDH kemeja batik nasional, celana panjang warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, angka 5 digunakan pada hari Jumat.
- (6) PDH kemeja lengan panjang warna mocca, rok warna mocca, bagi wanita muslim jilbab polos warna cream sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, angka 1 digunakan pada hari Senin
- (7) PDH kemeja lengan panjang warna biru, rok warna biru, bagi wanita muslim jilbab polos warna abu- abu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, angka 2 digunakan pada hari Selasa
- (8) PDH kemeja putih, celana panjang/rok warna hitam, bagi wanita muslim jilbab warna khaki muda polos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, angka 3 digunakan pada hari Rabu

- (9) PDH kemeja lengan panjang batik Grobogan, celana panjang/rok warna hitam, bagi wanita muslim jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, angka 4 digunakan pada hari Kamis
- (10) PDH kemeja batik nasional, celana panjang/rok warna hitam, bagi wanita muslim jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, angka 5 digunakan pada hari Jumat.

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas Khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dalam bentuk Rompi.
- (2) Rompi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh petugas pemberi layanan (*front office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas Khusus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dalam bentuk Rompi.
- (2) Rompi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh petugas pemeriksa pajak Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 25

Pakaian Dinas Khusus Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas:

- a. Pakaian Pramuka;
- b. Pakaian Sipil Harian Guru; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik Persatuan Guru Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, digunakan pada hari Jumat dan Sabtu.
- (2) Pakaian Sipil Harian Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik Persatuan Guru Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c digunakan oleh seluruh Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia untuk acara resmi organisasi, Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia, Hari Guru Nasional dan setiap tanggal 25.

Pasal 27

Pakaian Dinas Khusus Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, digunakan oleh Dokter terdiri atas Jas Dokter berwarna putih

Pasal 28

Pakaian Dinas Khusus Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang warna cream
- b. celana panjang warna coklat

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. lencana *core value* ASN;
- d. papan nama;
- e. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- f. nama Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- g. lambang Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- h. tanda pengenal.

Pasal 30

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah.
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (4) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan.

Pasal 32

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 33

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 34

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 35

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 36

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 37

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 41

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 40 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2020 tentang

Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2025

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR